

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr

3.1.1 Tinjauan Anak

A. Definisi Anak

Individu yang belum mencapai tahap kematangan disebut anak. Kematangan yang dimaksud meliputi aspek nalar, perasaan, etika, dan interaksi sosial yang umumnya dimiliki orang dewasa. Definisi anak meliputi mereka yang berusia di bawah 18 tahun, belum berumah tangga, termasuk janin dalam kandungan. Anak dipandang sebagai penerus yang dipersiapkan menjadi motor utama pembangunan berkelanjutan untuk masa depan suatu bangsa.

Berdasarkan berbagai istilah tersebut, pada dasarnya anak adalah sosok yang memiliki peran krusial dalam memikul tanggung jawab masa depan negara, namun masih membutuhkan peran orangtua untuk merawat, membimbing, dan mengarahkan menuju kedewasaan.¹

UUD 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab merawat kaum miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum nasional yang wajib dilindungi, dirawat, dan dibina demi kesejahteraannya, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Irma Setyowati Soemitri memaparkan bahwa UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak lebih rinci mengatur definisi anak. Menurutnya, anak adalah pribadi yang berhak mendapatkan hak-hak yang menjamin tumbuh kembang wajar secara pribadi, fisik, dan sosial. Anak juga berhak atas layanan untuk mengembangkan potensi dan kehidupan sosialnya, serta berhak atas

¹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), h.15

perawatan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.²

Sementara itu, Konsep Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) memberikan batasan usia anak yang belum dewasa sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun, serta mengklasifikasikan anak yang terkait dalam suatu peristiwa kriminal menjadi tiga golongan:

- a) Anak yang berkedudukan sebagai tersangka dalam tindak kriminal (Pasal 1 butir 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi pihak yang mengalami kerugian dalam tindak kriminal (Anak Korban) (Pasal 1 butir 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang berperan memberikan kesaksian dalam tindak kriminal (Anak Saksi) (Pasal 1 butir 5 UU SPPA)³

3.1.2 Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Kekerasan seksual merupakan gabungan dari dua istilah yakni "kekerasan" dan "seksual". Istilah kekerasan atau dalam bahasa Inggris disebut *violence* berakar dari dua kata Latin yakni "*vis*" yang bermakna (kekuatan, daya) dan "*latus*" yang bermakna (membawa), yang kemudian diinterpretasikan sebagai kekuatan. Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam definisi yang terbatas hanya mencakup kekerasan yang bersifat fisik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain

² Andy Lesmanna, "Definisi Anak" <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 13 November 2016).

³ Sistem Peradilan Pidana Anak

atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang lain.⁴

Pelecehan seksual pada anak-anak melibatkan memasukkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau mampu mereka setujui. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya aktivitas seksual antara seorang anak dan individu dewasa atau anak lainnya, yang bertujuan memberikan kepuasan pada si pelaku. Pelecehan seksual meliputi penggunaan anak dalam prostitusi atau materi pornografi, memaksa anak mengamati aktivitas seksual, memperlihatkan organ reproduksi pada anak untuk memuaskan hasrat seksual, melakukan stimulasi seksual, menyentuh secara tidak senonoh, memaksa anak memegang alat vital orang lain, melakukan penetrasi, tindakan pemerkosaan, hubungan seksual dengan keluarga sedarah (*inses*), dan praktik sodomi.⁵

Isu pelecehan seksual tergolong sebagai tindak kriminal yang merendahkan dan mencemari martabat manusia, serta layak dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelecehan seksual mencakup segala bentuk perilaku bernuansa atau mengarah pada aspek seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diinginkan oleh target, sehingga memunculkan respons negatif seperti rasa malu, amarah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan paling merusak yang ditujukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual.⁶

Sebelum mengulas lebih dalam tentang pelecehan seksual terhadap anak, perlu dipahami definisi sesungguhnya dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua, yang memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Bentuk-

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007) , hal 78.

⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.

bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Misalnya meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan tidak senonoh dari organ genital anak, menampilkan materi pornografi kepada anak, melakukan hubungan intim dengan anak, kontak fisik dengan organ genital anak, dan mengamati organ genital anak tanpa kontak fisik di luar prosedur medis. Pelecehan seksual meliputi segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan verbal atau fisik atau isyarat bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi di mana reaksi tersebut masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan syarat kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.⁷

Publik sempat terguncang oleh insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kejadian di Samarinda ini, pelaku utamanya adalah seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun. Pelaku mengaku telah melecehkan temannya sendiri, di mana korban perempuan tersebut disetubuhi secara bergantian oleh 6 orang pria. Meningkatnya frekuensi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak-anak yang merupakan penerus masa depan bangsa ini dirusak pada masa-masa perkembangan mereka. Selain itu, masyarakat juga menjadi gelisah dan cemas akan keselamatan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapatkan perlindungan yang memadai atas keamanan dalam aktivitas sehari-hari mereka.

⁷ Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Indonesia: Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), h. 6.

Indonesia, sebagai negara penandatanganan dan peratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk menerapkan poin-poin yang tercantum dalam konvensi tersebut. Negara memikul tanggung jawab dan tuntutan moral untuk menjamin hak-hak anak. Hukum Internasional, melalui pembentukan Konvensi Hak Anak, telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-haknya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak meliputi hak untuk memperoleh perlindungan khusus bila anak berhadapan dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus bila anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk menerima perlindungan khusus bila anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan narkoba, hak untuk memperoleh perlindungan hukum bila anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, serta hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.⁸

Mengenai insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya tindakan pencabulan yang melibatkan individu dengan jenis kelamin yang sama seperti dalam kasus yang disebutkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menyatakan:

"Individu yang telah mencapai usia dewasa, yang melakukan tindakan tidak senonoh dengan individu lain yang memiliki jenis kelamin sama, yang diketahui atau seharusnya diduga belum mencapai usia dewasa, akan dihadapkan pada ancaman hukuman penjara dengan masa maksimal lima tahun."

Negara Indonesia juga telah menetapkan regulasi spesifik mengenai perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, Pasal 81 dan 82 menetapkan bahwa

⁸ Arifa." *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*" (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifa, skripsi.

individu yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi maksimum 15 tahun.

Menurut pandangan saya, hukuman lima belas tahun penjara tidak setara dengan penderitaan yang dialami korban. Mengingat peristiwa ini berpotensi memberikan dampak yang amat signifikan terhadap si korban, mulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dihadapinya sepanjang hayat. Pendapat medis yang didukung hasil riset mengindikasikan bahwa tindak pelecehan seksual terhadap anak akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Konsekuensi psikologis negatif yang mungkin dialaminya mencakup depresi, trauma pasca-insiden, serta paranoia terhadap situasi-situasi tertentu seperti mengunjungi kamar mandi atau berinteraksi dengan orang lain.

Selain itu, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja akademik, munculnya gejala depresi, serta berkembangnya rasa tidak percaya diri. Apabila luka psikologis ini tidak mendapat penanganan yang tepat, maka dapat menimbulkan tiga potensi dampak jangka panjang. Opsi pertama, si korban mungkin menganggap kejadian ini sebagai suatu hal yang sudah terlanjur terjadi, yang pada akhirnya dapat mendorongnya untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Opsi kedua, dapat memicu si korban untuk melakukan tindakan balas dendam dan menumbuhkan perilaku yang menyimpang dalam dirinya. Dan di masa yang akan datang, ia berpotensi untuk menjadi seorang homoseksual. Opsi ketiga, yang merupakan skenario terburuk, adalah tindakan pembalasan dendam yang dilakukan di kemudian hari oleh si korban dengan cara melakukan perbuatan serupa terhadap orang lain, atau dengan kata lain, ia berpotensi menjadi seorang pedofil di masa depan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami pengalaman serupa ketika mereka masih berada dalam usia kanak-kanak.

Dalam peran kita sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai bagian dari anggota keluarga, kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam

mengawasi adik-adik kita, menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami tentang tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan orang lain terhadap mereka, mencurahkan kasih sayang serta memberikan dukungan agar mereka tumbuh menjadi individu yang terbuka dan selalu bersedia menceritakan segala hal, baik itu positif maupun negatif. Dengan demikian, mereka dapat dengan cepat mengetahui jika suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka di masa depan, serta nasib negara ini. Anak-anak yang menjadi korban ini pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa; mereka adalah generasi muda yang akan membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Karena ini berkaitan dengan kesehatan anak, penting untuk melindungi dan melindungi haknya. Hak anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman telah dirampas oleh pelaku.

Memberikan perlindungan kepada anak-anak setara dengan menjaga aset potensial dalam upaya memajukan Indonesia, sementara merusak masa kecil mereka melalui tindakan pelecehan seksual sama artinya dengan menghancurkan prospek masa depan negara. Kita berharap permasalahan ini dapat segera teratasi, mengingat para pelaku sungguh membuat masyarakat resah dan telah merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

3.1.3 Sanksi Pidana Terhadap Anak

Berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kehidupan anak, diperlukan pembentukan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian proses penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap investigasi hingga tahap pembimbingan pasca menjalani sanksi. Selain itu, dibutuhkan pula sarana dan prasarana hukum yang mampu mengantisipasi berbagai problematika yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi kepentingan anak maupun yang terkait dengan

penyimpangan sikap dan perilaku yang menyebabkan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke pengadilan. Di samping itu, sarana hukum ini bertujuan untuk menghindari stigma atau label buruk dan nakal yang muncul ketika anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak tersebut ke dalam komunitas.

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi anak yang tidak sebanding dengan orang dewasa ketika menangani anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Solusi alternatif untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan, dan melabelkannya sebagai terpidana mungkin didasarkan pada keyakinan dasar anak sebagai individu yang belum stabil, keyakinan anak sebagai sumber daya negara, dan status anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan.⁹

Pengadilan anak berbeda dari pengadilan umum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengadilan anak mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, elemen-elemen yang mengatur peradilan pidana anak telah ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur peradilan pidana anak di luar Undang-undang tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi (kecuali hal-hal yang diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun tindakan. Namun, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi yang

⁹ Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRES Sindo, Yogyakarta: 2016.
Hal 82

dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Pasal 71 dan 82 UU SPPA mengatur hal ini, yaitu:¹⁰

a. Sanksi (Pasal 71 UU SPPA)

(1) Sanksi utama bagi Anak meliputi:

a) Sanksi peringatan

b) Sanksi bersyarat:

1) Pembinaan eksternal lembaga

2) Pengabdian masyarakat, atau

3) Pengawasan.

c) Pelatihan vokasi

d) Pembinaan internal lembaga, dan

e) Kurungan.

(2) Sanksi tambahan terdiri dari:

a) Pengambilan keuntungan hasil tindak pidana, atau

b) Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Jika hukum materil mengancam sanksi kumulatif berupa kurungan dan denda, sanksi denda diganti pelatihan vokasi.

(4) Sanksi yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harga diri dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih rinci mengenai bentuk dan prosedur pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Dalam proses peradilan pidana yang dijalankan oleh aparat hukum ketika pelaku anak terbukti bersalah, seharusnya dan idealnya dikenai tindakan pengembalian kepada orangtua. Usaha menerapkan mandat undang-undang agar pemberian hukuman kurungan terhadap anak menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) seyogianya selaras dengan pemahaman bahwa keputusan terbaik adalah langkah mengembalikan pelaku anak kepada orangtuanya untuk dibimbing dan diasuh sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 5 UU SPP Anak menegaskan bahwa:

- 1) Pengutamaan strategi Keadilan Restoratif sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: peradilan anak yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; dan pembimbingan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama menjalani pidana atau tindakan dan sesudah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Diversi wajib diupayakan dalam sistem peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

3.1.4 Anak sebagai pelaku kejahatan seksual

Sebelum mengkaji tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan asusila semacam ini. Perilaku nakal anak dan elemen-elemen lain merupakan akar penyebab anak melakukan tindakan-tindakan di luar batas.

Perilaku nakal anak umumnya muncul pada masa remaja, berkisar antara usia 14 hingga 21 tahun atau sering disebut fase pubertas. Periode di mana mental anak belum matang dan karakter sifat

masih fluktuatif dan tidak stabil. Mereka belum mampu mengendalikan perilaku dan pola pikir mereka, sehingga jika dalam kondisi seperti ini peran orang tua kurang optimal, maka akan berdampak serius pada perkembangan anak. Perubahan signifikan yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada masa ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat dikategorikan ke dalam perilaku yang mengarah pada gejala kenakalan anak.¹¹

Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, jika dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang digunakan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan berbagai pihak terutama para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.¹²

Terdapat beragam faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, misalnya doktrin dan pengaruh negatif dari lingkungan, terlebih di era modern seperti saat ini, mereka dengan mudah mengakses konten-konten yang seharusnya tidak mereka saksikan. Menyaksikan video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan intim secara langsung, dan di bawah pengaruh alkohol, menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikan hasrat seksual. Anak-anak dalam tahap seperti ini yang jiwanya masih labil, yang masih sangat ingin tahu tentang hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Tindakan kejahatan seksual sudah termasuk ke dalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik maupun mental. Regulasi ini telah dituangkan

¹¹ Wigiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h.8

¹² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak umumnya hampir serupa dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, namun mengingat adanya pertimbangan terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada keseimbangan antara perbuatan, sanksi dan perkembangan anak di masa mendatang. Di Indonesia terdapat Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengklasifikasikan batasan usia.

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mekanisme mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum.

“Anak yang bersinggungan dengan peraturan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 (SPPA), terbagi menjadi:

- a) Seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dianggap sebagai orang yang berkonflik dengan hukum, yang sering disebut sebagai anak (Pasal 1 angka 3).
- b) Mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami kerugian finansial, psikologis, atau fisik sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c) Individu di bawah umur yang menjadi pengamat tindak kriminal, selanjutnya disebut anak saksi, adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mampu memberikan informasi untuk keperluan investigasi, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu kasus pidana

yang didengar, disaksikan, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 butir 5).

Anak-anak yang sedang menjalani proses hukum di LPKA adalah salah satu topik utama yang diatur dalam UU SPPA. Salah satu elemen penting dari undang-undang ini adalah penetapan jelas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menghindari anak dari proses pengadilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap mereka yang berhadapan dengan hukum dan untuk membantu reintegrasi sosial yang normal. Bagian Penjelasan Umum UU SPPA mencantumkan hal ini.

Legislator terbukti kuat dalam menentukan batas usia di mana seseorang dianggap sebagai anak di bawah umur dan berhak atas keringanan hukuman untuk melakukan tindakan khusus untuk kepentingan psikologis anak.

Tujuan perlindungan hukum bagi pelaku tindak kriminal adalah untuk menghormati hak asasi mereka untuk memiliki nasib yang jelas, menjamin kepastian hukum, dan mencegah perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang.

Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menekankan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. Untuk menghindari labelisasi, identitas harus dilindungi dari pemberitaan media massa. Sangat penting untuk mencegah labelisasi anak yang pernah melakukan tindak pidana karena stigma negatif akan tetap ada bahkan setelah orang tersebut berhenti melakukan pelanggaran.¹³

Karena mengandung elemen yang meresahkan masyarakat dan merusak baik individu maupun kelompok, tindak pidana tetap merupakan pelanggaran yang harus dihukum dan dihukum. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja telah menjadi komponen penting dari statistik kriminalitas, dan mayoritas pelaku dewasa umumnya memulai tindakan kriminal pada usia

¹³ Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, (Bandung, Armico,1983), h.95.

muda. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan anak-anak akan berdampak positif terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.¹⁴

3.1.5 Penerapan Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Teori Pidanaan

Teori pidanaan digunakan oleh penulis dalam studi kasus ini karena tindak pidana memerlukan konsekuensi sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Namun, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "perlindungan anak mencakup seluruh aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi."

Setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak-hak sebagai berikut, menurut Pasal 3 UU SPPA: a. Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usianya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Berperan serta dalam kegiatan rekreasional; d. Tidak mengalami penyiksaan atau penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; e. Tidak menerima hukuman mati atau hukuman seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara. tidak ditangkap, dipenjara, atau dipenjara kecuali jika sangat diperlukan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Sistem peradilan anak juga harus mencari diversi untuk membantu korban dan anak untuk berdamai, menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, mencegah perampasan kebebasan anak, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mengajarkan tanggung jawab kepada anak.

¹⁴ Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 143.

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus diterapkan pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Ini melibatkan pengawasan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam keseharian di rumahnya, serta bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan penahanan di rumah, melainkan pengawasan terhadap terpidana selama periode yang ditetapkan pengadilan.

Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, yaitu penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelanggar agar merasakan konsekuensi perbuatannya. Dalam kasus ini, penulis merujuk pada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa melalui Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA). Terdakwa berusia 14 tahun belum dapat dikenakan pemidanaan sesuai undang-undang; anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan khusus dari lembaga anak.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, berikut adalah analisis penerapan hukum yang seharusnya berdasarkan teori pemidanaan:

1. Teori Rehabilitasi:

- Sesuai dengan prinsip ini, pengadilan telah menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 5 bulan. Ini menunjukkan fokus pada upaya merehabilitasi anak pelaku, bukan hanya menghukum.
- Pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda juga sejalan dengan teori ini, bertujuan untuk memberikan keterampilan dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat.

2. Teori Perlindungan Masyarakat:

- Dengan menempatkan anak di LPKA, masyarakat terlindungi untuk sementara waktu dari kemungkinan anak melakukan tindak pidana serupa.

- Namun, durasi 5 bulan mungkin perlu ditinjau apakah cukup untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban.
3. Teori Pencegahan:
 - Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah anak dan anak-anak lain dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan.
 - Namun, efek pencegahan ini perlu diperkuat dengan program edukasi dan kesadaran hukum yang lebih luas.
 4. Teori Keadilan Restoratif:
 - Putusan mencatat adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, yang menunjukkan elemen keadilan restoratif.
 - Namun, tidak ada informasi tentang kompensasi atau pemulihan langsung kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendekatan restoratif.
 5. Teori Proporsionalitas:
 - Hukuman yang dijatuhkan (5 bulan pembinaan dan 3 bulan pelatihan kerja) tampaknya mempertimbangkan usia pelaku (14 tahun) dan sifat kejahatan.
 - Namun, mengingat beratnya tindak pidana (pemaksaan perbuatan cabul terhadap anak), perlu dipertimbangkan apakah hukuman ini sudah proporsional.
 6. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak:
 - Putusan menunjukkan pertimbangan kepentingan terbaik anak dengan fokus pada pembinaan dan pelatihan, bukan hukuman penjara konvensional.
 - Namun, perlu dipastikan bahwa program pembinaan dan pelatihan kerja benar-benar efektif dalam merehabilitasi anak.
 7. Aspek yang Perlu Ditingkatkan:
 - Putusan tidak menyebutkan adanya konseling psikologis atau terapi khusus untuk menangani perilaku seksual menyimpang pada anak pelaku.

- Tidak ada rencana spesifik untuk pemantauan dan dukungan pasca-pembinaan, yang penting untuk mencegah residivisme.
- Perlu ada program khusus untuk mengedukasi anak tentang kesehatan seksual dan konsep persetujuan (consent).

Kesimpulannya, meskipun putusan sudah menerapkan beberapa prinsip penting dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal rehabilitasi psikologis, edukasi seksual, dan program pasca-pembinaan yang lebih komprehensif.

3.2 Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil?

3.2.1 Kasus Posisi

ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN (masih di bawah umur, 14 tahun) pada Jumat, 1 September 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, atau setidaknya pada tahun 2023, berada di Jalan Barito, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang menangani kasus ini, melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi, pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau bujuk

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita Anak korban ADHELIA als ADEL Binti MAH'E (masih berusia 14 tahun) sedang berkumpul bersama temannya di lapangan alba Loa bakung, kemudian disebelahnya juga terdapat beberapa anak muda sedang nongkrong dalam keadaan mabuk, kemudian sekitar jam 22.00 wita teman Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dari anak korban ADHELIA als ADEL tersebut ada mengenali beberapa orang yang sedang mabuk tersebut, kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut ada meminta tolong anak

korban ADHELIA als ADEL untuk mengantarkan perempuan yang sedang mabuk berat tersebut, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL ada menghubungi sdra PAJLI als LANI melalui aplikasi Instagram untuk menyampaikan jika anak korban ADHELIA als ADEL ingin menumpangkan sementara perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL bersama temannya dan beberapa teman dari perempuan tersebut pergi menuju ke kos-kosan sdra PAJLI als LANI yang terletak di jalan barito kel. Simpang tiga kec loa janan ilir kota Samarinda tersebut dengan cara berboncengan, kemudian setibanya di kos sdra PAJLI als LANI ternyata sedang berkumpul beberapa temannya yang mana perempuan yang sedang mabuk tersebut langsung dimasukkan dan di rebahkan didalam kamar yang berada di lantai 2, kemudian datang saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL Bin MUKSING ke kamar tersebut dengan menyampaikan kepada anak korban ADHELIA als ADEL dengan mengatakan “suruh pulang aja sebagian temanmu soalnya ada cctv takutnya di marahin sama ibu kosnya” kemudian anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “bilang aja sendiri” dan saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyampaikan kepada beberapa orang lainnya, kemudian beberapa teman dari perempuan yang sedang mabuk tersebut pulang dan hanya tinggal anak korban ADHELIA als ADEL bersama perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian saat perempuan yang sedang mabuk tersebut telah sadar dan sdra PAJLI als LANI ingin mencoba mengantarkan pulang perempuan tersebut namun ternyata teman perempuan tersebut sudah menjemput diluar, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL menyampaikan jika anak korban ingin diantarkan pulang juga namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menahan anak korban ADHELIA als ADEL untuk pulang dengan mengatakan “nanti aja kamu diantar pulang” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau, maunya sekarang” yang mana jawaban anak korban ADHELIA als ADEL tersebut tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL dan teman-teman lainnya dan anak korban ADHELIA als ADEL tidak dapat menghubungi temannya dikarenakan baterai Handphone

miliknya habis, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL hanya bisa diam didalam kamar kos tersebut dikarenakan kamar kos tersebut telah dikunci oleh saksi MUHAMMAD Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr AGUS SETIAWAN als AWAL bersama saksi FAREHAN AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN, saksi RIZAL, dan sdr PAJLI als LANI yang berkumpul didalam kamar kos tersebut, dan anak korban ADHELIA als ADEL hanya perempuan seorang diri yang berada didalam kamar, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL bersama saksi FAREHAN AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN, sdr RIZAL, dan sdr PAJLI als LANI ada membahas sesuatu dengan menggunakan bahasa bugis yang tidak dipahami oleh anak korban ADHELIA als ADEL tersebut dan hanya mendengar kalimat “duluan duluan” yang langsung dijawab oleh anak korban ADHELIA als ADEL “duluan apa?”, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyampaikan “masa kamu gak paham del” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak begitu, aku lagi halangan”, kemudian beberapa dari laki-laki tersebut keluar dari kamar kos dan tertinggal sdr RIZAL bersama anak korban ADHELIA als ADEL yang mana sdr RIZAL langsung mengunci kembali pintu kamar kos serta mematikan lampu kamar tersebut dengan menyampaikan “ayo del ayo” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak gitu” dan dijawab kembali oleh sdr RIZAL “gak apa, gak apa”, kemudian sdr RIZAL langsung membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dan langsung membuka celana serta celana dalam yang mana saat celana dalam anak korban ADHELIA als ADEL telah dibuka anak korban ADHELIA als ADEL menyampaikan “tuh kan beneran lagi halangan” melihat kondisi tersebut sdr RIZAL langsung keluar kamar dan anak korban ADHELIA als ADEL kembali menggunakan celananya, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL berganti masuk kedalam kamar kos tersebut dan langsung mengunci pintu kamar yang mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL sedang duduk diatas kasur langsung dibaringkan oleh saksi MUHAMMAD

AGUS SETIAWAN als AWAL dengan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban ADHELIA als ADEL sebatas lutut kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL langsung membuka semua celananya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan langsung menaiki badan dari anak korban ADHELIA als ADEL, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL merasakan kesakitan pada alat kelaminnya dan menyampaikan kepada Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL agar yang lainnya tidak meneruskan perbuatan yang tidak pantas tersebut kepada dirinya namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL tidak menghiraukannya hingga kurang lebih sekitar 10 menit dengan posisi berbaring miring saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyudahi perbuatan tersebut yang mana spermanya telah dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang bercampur dengan darah menstruasi, kemudian setelah saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL telah menggunakan celananya kembali dan menuju ke wc datang sdra RIZAL yang kembali masuk kedalam kamar kos tersebut dan langsung membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL kembali dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL, kemudian sekitar kurang lebih 10 menit dengan meremas payudara dan gerakan maju mundur sperma dari sdra RIZAL telah keluar didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang mana sdra RIZAL mengatakan “ih iya ih darah” lalu anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “maka nya gak usah gitu” dan di jawab sdra RIZAL “gak apa ini”, kemudian sdra RIZAL keluar dari kamar kos tersebut dan bergantian saksi FAREHAN AMRIN masuk kedalam kamar dengan langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan lampu kamar masih dalam keadaan mati, kemudian saksi FAREHAN AMRIN langsung membuka celananya dan membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dengan membuka celana anak

korban ADHELIA als ADEL lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL dengan posisi seperti push up namun dikarenakan alat kelamin dari saksi FAREHAN AMRIN lebih besar dari alat kelamin saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL dan sdra RIZAL tidak dapat masuk kedalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL lalu saksi FAREHAN AMRIN meminta anak korban ADHELIA als ADEL untuk mengulum alat kelamin saksi FAREHAN AMRIN dengan menggunakan mulutnya hingga kurang lebih sekitar 5 menit sperma saksi FAREHAN AMRIN dikeluarkan didalam mulut saksi korban ADHELIA als ADEL dan saksi FAREHAN AMRIN langsung pergi ke wc untuk membersihkan diri, kemudian sdra PAJLI als LANI yang telah menunggu diluar langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar lalu memaksa membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL dengan mengatakan “ayo del” dan dijawab oleh saksi korban ADHELIA als ADEL “tidak mau” lalu sdra PAJLI als LANI memaksa saksi korban Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr ADHELIA als ADEL untuk mengulum alat kelamin sdra PAJLI als LANI namun dikarenakan anak korban ADHELIA als ADEL yang terus menolak dan membuat sdra PAJLI als LANI menyudahi perbuatan tersebut sekitar kurang lebih 3 menit, kemudian saat sdra PAJLI als LANI telah menggunakan celananya kembali dan pergi keluar kamar yang mana saksi korban ADHELIA als ADEL ada meminta kepada sdra PAJLI als LANI untuk mau meminjamkan Handphonenya yang akan digunakan untuk menghubungi temannya dan meminta temannya untuk bisa menjemput di kos-kosan tersebut, kemudian tidak lama saat sdra PAJLI als LANI keluar kamar, masuk ABH REVAN APRIAN dengan langsung membaringkan tubuh anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur kembali namun dikarenakan ABH REVAN melihat alat kemaluan saksi korban ADHELIA als ADEL sedang menstruasi ABH REVAN tidak jadi menyetubuhi anak korban ADHELIA namun meminta anak korban ADHELIA als ADEL untuk mengulumkan alat kelamin milik ABH REVAN tersebut sehingga dengan posisi baring anak korban ADHELIA mengulum alat kelamin ABH

REVAN, tidak lama kemudian teman dari anak korban ADHELIA als ADEL datang untuk menjemput yang diberitahu oleh sdr PAJLI als LANI yang mengetuk pintu dengan mengatakan “del ada temanmu dibawah jemput” yang mana saat itu ABH REVAN menyudahi perbuatannya tanpa ada sperma ABH REVAN yang keluar, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan perbuatan ABH dan teman-temannya ke orang tua anak korban ADHELIA, kemudian orang tua anak korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Samarinda Seberang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 107/IKFMLTU3.2/IX/2023 Tanggal 07 September 2023 dari Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik oleh dr. Anggia Mayangsari Wardhana Sp. OG dan dr. Kristina Uli Gultom, Sp. FM. (dokter RSUD AW. Syahrani Samarinda) didapat kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan, ditemukan : Selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

1.2.2 Tuntutan Penuntut Umum

1. Menegaskan ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN terbukti secara yuridis dan meyakinkan bersalah dalam hal pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau pembujukan terhadap Anak untuk melaksanakan atau mengizinkan tindakan asusila;
2. Terancam Sanksi dalam Pasal 82 ayat (1) Menjatuhkan hukuman terhadap ABH berupa pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani, dengan instruksi ABH tetap dalam tahanan serta pelatihan kerja 3 (tiga) Bulan di dinas sosial Samarinda;
3. Menetapkan barang bukti: - Sebuah sweter abu-abu;
 - Sebuah celana kulot hitam;
 - Sebuah celana dalam hitam;
 - Sebuah jilbab hitam;
 - Sebuah Bra biru tua;

Keseluruhannya dikembalikan kepada anak korban ADHELIA alias ADEL

4. Menetapkan agar ABH dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

1.2.3 Pertimbangan Hakim

Oleh karena korban ditetapkan sebagai anak dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak terhadap korban dilakukan dengan paksaan dan kekerasan, maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dalam Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jkt Anak, agar unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi secara utuh, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi dengan memperhatikan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari sanksi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anak, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:

- a) Tindakan Anak mencerminkan kesadaran moral yang buruk dan berdampak seksual serta psikologis pada korban; Keadaan yang meringankan;
- b) Anak bersikap santun di persidangan, mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi; - Anak belum pernah dihukum;
- c) Terjadi perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi sanksi, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mempertimbangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi terkait lainnya yang relevan;

1.2.4 Amar Putusan

- a. Menyatakan ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di dinas sosial kota Samarinda;
- c. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;
 - 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Revan Aprian Bin Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di LPKA Klas II Tenggarong dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;
 - 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;

- 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;
- 6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

3.2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Di sini, pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim sebagai “*ratio decidendi*”, atau alasan-alasan hukum yang diberikan oleh undang-undang atas pilihan hakim. Ratio Decidenci adalah bagian dari proses “menimbang” untuk topik yang sedang dibahas. Ada berbagai kategori yang dapat dibagi ke dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, termasuk:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:¹⁵

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Karena dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, pemeriksaan di persidangan dilakukan atas dasar itu. Selain menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.¹⁶

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa katakan di pengadilan mengenai tindakan yang telah mereka lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Pernyataan terdakwa merupakan

¹⁵ Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, Hlm.124

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 125

jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut, hakim, atau pembela.¹⁷

3) Keterangan Saksi

Selama kesaksian saksi adalah mengenai peristiwa pidana yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri dan diberikan di pengadilan di bawah sumpah, maka kesaksian tersebut dapat dianggap sebagai bukti. Faktor utama yang selalu dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan adalah kesaksian saksi.¹⁸

4) Barang-barang bukti

Definisi barang bukti dalam konteks ini merujuk pada seluruh objek yang dapat dikenai penyitaan dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di pengadilan.

2) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal yang dimaksud tercantum dalam surat dakwaan jaksa, di mana pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Pasal ini kemudian dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Aspek non-yuridis dalam pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor seperti motivasi terdakwa melakukan kejahatan, dampak dari tindakan kriminal, situasi finansial terdakwa, karakteristik personal terdakwa, konteks sosial, serta elemen keagamaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Motivasi tindakan terdakwa merujuk pada berbagai situasi yang memicu munculnya hasrat serta dorongan kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan aksi kriminal, misalnya tekanan ekonomi.

¹⁷ Ibid.,Hlm. 126

¹⁸ Ibid.,Hlm. 130

2) Konsekuensi tindakan terdakwa mengacu pada fakta bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa pasti mengakibatkan adanya korban atau kerugian bagi pihak lain.

3. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan mencakup analisis terhadap konteks, status sosio-ekonomi, dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Rancangan KUHP Nasional 1999-2000, Pasal 5 Ayat (1), menetapkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan:

1. Tingkat kesalahan terdakwa;
2. Niat dan sasaran tindakan kriminal;
3. Metode pelaksanaan kejahatan;
4. Kondisi mental saat melakukan pelanggaran;
5. Latar belakang dan kondisi sosio-ekonomi pelanggar;
6. Perilaku dan respon pelaku pasca-kejadian;
7. Dampak tindakan terhadap prospek masa depan pelaku;
8. Persepsi publik terhadap kejahatan dan korbannya.

Keputusan harus selaras dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek sosiologis dan psikologis sangat diperlukan bagi seorang hakim.

3.2.6 Putusan Ideal Yang Diharapkan Masuk Teori Yurispensusi

Mengutip peraturan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menetapkan status hukum anak, dapat dipahami bahwa semua aparat penegak hukum diwajibkan untuk membantu menyelesaikan masalah anak di bawah undang-undang ini (SPPA). Para hakim tentu saja harus mengikuti aturan ini ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pidana untuk memastikan bahwa putusan akhir sejalan dengan hukum dan peraturan yang ada. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

oleh hakim terlalu ringan mengingat korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan yang belum mencapai usia dewasa dan mengalami pelecehan seksual oleh banyak orang dalam posisi sebagai korban yang rentan.

Hukuman bagi pelaku tindak asusila terhadap anak di lingkungan kost dapat dikenakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang ditetapkan meliputi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Namun, dalam putusan kasus nomor 24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, tidak dicantumkan hukuman sesuai pasal yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim memutuskan hukuman berupa pembinaan institusional selama 5 bulan di LPKA Klas II Tenggarong disertai pelatihan kerja.

Vonis ini dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang. Tindakan asusila semacam ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Meski demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan aspek pembinaan dan pemulihan hak, tanpa memberikan hukuman berlebihan. Hal ini bertujuan agar anak masih memiliki peluang untuk membangun masa depan tanpa terbebani trauma akibat proses hukum yang terlalu berat, mengingat usia terdakwa yang masih muda.

Sebagai pengambil keputusan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan jaksa penuntut umum serta berpedoman pada undang-undang dan hukum acara pidana anak. Hakim memiliki independensi dalam memutuskan perkara pidana, artinya putusan hakim tidak harus sejalan dengan tuntutan jaksa, bisa menyetujui atau bahkan bertentangan dengan surat dakwaan.

Vonis hukuman terhadap terdakwa sepenuhnya bergantung pada evaluasi dan keyakinan panel hakim terhadap evidensi dan realitas yang terungkap dalam persidangan. Mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, bila pengadilan menilai terdakwa bersalah atas tindak pidana, maka sanksi akan dijatuhkan. Panel hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan di bawah, setara, atau melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Secara normatif, vonis yang melampaui tuntutan jaksa tidak melanggar prosedur hukum pidana. Pada dasarnya, panel hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam menentukan hukuman. Namun, tetap ada batasan yang perlu dipatuhi. Contohnya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh memberikan jenis sanksi yang tidak tercantum dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam berbagai keputusan Mahkamah Agung, sering dinyatakan bahwa durasi atau tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan merupakan otoritas *judex facti*. Ini mengindikasikan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh majelis tingkat pertama dan banding (yang disebut *judex facti*) sangat krusial dalam perkara pidana.

a. Ultra Petita

Kemudian, apakah diperbolehkan bagi hakim untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat *ultra petita* (mengurangi tuntutan)? Merujuk pada Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

Apabila pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya.

Dalam situasi di mana terdakwa dihadapkan pada dakwaan alternatif, maka penentuan pasal mana yang terbukti selama persidangan didasarkan pada pertimbangan dan penilaian pengadilan.

b. Pemutusan Pidana

Dari perspektif normatif, tidak ada satu klausul pun dalam KUHP yang mewajibkan hakim untuk menetapkan hukuman selaras dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Majelis hakim memiliki otonomi dalam menentukan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan yuridis dan hati nuraninya, bisa melebihi atau kurang dari yang dituntut.

Walaupun terdapat keleluasaan dan independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, bukan berarti tanpa batasan. Limitasi yang dimaksud meliputi:

1. Tidak diizinkan melampaui ancaman maksimum pasal yang didakwakan. Contohnya dalam suatu tuntutan, memuat maksimal 5 tahun bagi terdakwa. Namun hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman setara atau lebih ringan dari 5 tahun.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis sanksinya (strafsoort) tidak memiliki referensi dalam KUHP, atau regulasi pidana di luar KUHP.
3. Putusan pidana harus menyajikan pertimbangan yang memadai berdasarkan bukti. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan dengan pertimbangan yang kurang dapat dibatalkan.

c. Penerapan Diversi

Diversi merupakan pengalihan resolusi kasus Anak dari jalur peradilan pidana ke proses alternatif di luar sistem tersebut. Dalam undang-undang, pendekatan non-pidana ini memberi peluang bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Meskipun demikian, tidak seluruh tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui diversi. Proses ini dapat diterapkan pada:

- a) Anak berusia lebih dari 12 tahun
- b) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun

c) Bukan merupakan tindak pidana berulang

Implementasi Diversi sebagai upaya menjamin perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Diversi pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan anak, sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹ Penerapan diversi yang ideal bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di masa mendatang meliputi: rekonsiliasi antara korban dan anak dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian kepada orang tua/wali, serta partisipasi dalam program tertentu.

Tujuan diversi mencakup: mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan Anak; menuntaskan perkara Anak di luar jalur pengadilan; menjauhkan Anak dari pencabutan kebebasan; mendorong keterlibatan masyarakat; serta menanamkan sikap bertanggung jawab pada Anak. Meskipun sistem peradilan anak telah memadai, sistem yang baik perlu diimbangi dengan sikap yang dilandasi keinginan untuk memandang dan meyakini bahwa dunia ini selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Suatu perspektif yang sebenarnya lebih luas dan jauh jangkauannya dibandingkan isu-isu yang diperdebatkan. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa diprioritaskan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dokumen putusan yang diberikan, beberapa pertimbangan untuk putusan yang ideal yang dapat masuk ke dalam teori yurisprudensi adalah:

1. Pertimbangan usia pelaku dan korban: Hakim mempertimbangkan bahwa baik pelaku (Revan Aprian) maupun korban (Adhelia) masih berusia 14 tahun dan termasuk kategori anak. Ini menjadi pertimbangan penting dalam

¹⁹ | Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, <https://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist> Diakses 10 September 2020.

menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan prinsip restorative justice: Hakim mempertimbangkan adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan korban sebagai hal yang meringankan. Ini mencerminkan penerapan prinsip restorative justice dalam kasus yang melibatkan anak.
3. Pertimbangan dampak psikologis pada korban: Hakim menyatakan bahwa perbuatan pelaku telah memberikan dampak seksual dan psikologis kepada korban. Ini menunjukkan pertimbangan terhadap efek jangka panjang tindak pidana pada korban.
4. Penerapan sanksi alternatif: Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, bukan hanya pidana penjara. Ini menunjukkan penerapan sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada pembinaan untuk anak.
5. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan: Hakim secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (dampak perbuatan) dan meringankan (pengakuan, penyesalan, belum pernah dihukum) dalam menentukan hukuman.
6. Penerapan UU Perlindungan Anak: Hakim menggunakan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, yang menunjukkan penerapan undang-undang khusus untuk melindungi anak.
7. Pertimbangan rehabilitasi: Putusan mencakup pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, yang menunjukkan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku anak ke masyarakat.

Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara aspek punitif (hukuman) dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan ini dapat menjadi yurisprudensi penting dalam penanganan kasus serupa di masa depan.